

Penerapan Mediasi *Penal* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Korban Anak

Muhammad Daffa Ghazi, Dwi Putri Melati, Ino Susanti
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan masyarakat di Indonesia. Keluarga adalah tempat berkumpulnya kelompok terkecil dalam masyarakat pada umumnya. Keluarga dibentuk melalui ikatan pernikahan yang sah. Dalam sebuah keluarga, diyakini bahwa pasangan, istri, dan anak-anak akan menemukan rasa rekonsiliasi dan kebahagiaan. Pedoman tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari dua orang anggota kepolisian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan mediasi *penal* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak di tingkat penyidikan yaitu Satreskrim telah melakukan upaya penyelesaian dengan melaksanakan mediasi *penal* berdasarkan diskresi kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Kepolisian dan Surat Kapolri Nopol.B/3022/XII/2022/Sdeops sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Kasus dengan mengedepankan prinsip *Resoratif Justice* yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara. Terdapat beberapa faktor penghambat yaitu Korban tidak melapor, Tidak ada bukti yang menguatkan. Selang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga tidak ada bukti Visum.

Saran yang dapat diajukan penulis adalah sebaiknya konsep keadilan restoratif/mediasi *penal* perlu diformulasikan dalam payung hukum yang kuat, yakni dengan menerbitkan suatu peraturan kepolisian, terutama berupa Peraturan Kapolri atau undang-undang sebagai landasan legalitas dalam penanganan perkara tindak pidana ringan sebagai acuan atau pedoman bagi penyidik.

Kata Kunci : Penerapan, Mediasi Penal, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is still a societal problem in Indonesia. The family is a gathering place for the smallest group in society in general. Families are formed through legal marriage ties. In a family, it is believed that the couple, wife, and children will find a sense of reconciliation and happiness. These guidelines are also contained in Marriage Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

This research uses a normative and empirical juridical approach. The data type consists of primary and secondary data. The resource persons consisted of two members of the police. Data analysis uses qualitative analysis.

Based on the research results, the application of penal mediation to criminal acts of domestic violence with child victims at the investigation level, namely the Criminal Investigation Unit, has made efforts to resolve it by carrying out penal mediation based on police discretion as regulated by the Police Law and Letter from the Chief of Police B/3022/XII /2022/Sdeops as a form of Alternative Case Resolution by prioritizing the principle of Restorative Justice which aims to provide a sense of justice to the parties involved in the case. There are several inhibiting factors,

Penerapan Mediasi *Penal* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Korban Anak, Muhammad Daffa Ghazi

namely the victim does not report, there is no corroborating evidence. The time interval between the incident and the reporting is too long, so there is no evidence of a post mortem.

The suggestion that the author can put forward is that the concept of restorative justice/penal mediation should be formulated within a strong legal umbrella, namely by issuing a police regulation, especially in the form of a National Police Regulation or law as a basis for legality in handling minor criminal cases as a reference or guideline for investigator.

Key-words: Implementation, Penal Mediation, Crime of Domestic Violence

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia diartikan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disingkat UU NRI Tahun 1945. Hal ini ditandai dengan adanya peraturan yang menjaga kebebasan dasar dan menjamin kesetaraan status di mata hukum.¹

Dalam sebuah keluarga, diyakini bahwa pasangan, istri, dan anak-anak akan menemukan rasa rekonsiliasi dan kebahagiaan. Pedoman tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengandung makna bahwa “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”.²

Keluarga yang awalnya diharapkan menjadi tempat yang aman, menjelma menjadi sebuah neraka yang mengerikan dan biasanya pihak wanitalah yang menjadi selalu menjadi korban, bahkan tak jarang anak-anak pun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh ayah atau ibu atau bahkan oleh keduanya. Ironisnya, anak kandung yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengalah dan tidak mau melapor dan justru menerima keadaan karena lemahnya posisi yang dimilikinya.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakui secara internasional dan nasional, namun dalam kenyataannya anak seringkali menjadi korban kekerasan. Kekerasan pada anak tidak hanya terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat, bahkan terjadi dalam ruang lingkup yang lebih kecil lagi yaitu keluarga. Cara mendidik anak sering dijadikan alasan oleh orang tuanya ketika anak melakukan kesalahan atau agar si anak dapat bersikap patuh serta disiplin. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tentu akan memberikan dampak bagi perkembangan anak secara fisik maupun psikis.

Anak dalam perkembangan psikologis maupun mentalitasnya, dari setiap fase kehidupannya tersebut sangatlah membutuhkan perhatian dan pendampingan, baik

¹RedaksiSinarGrafika, *UUD1945HasilAmandemen&ProsesAmandemenUUD1945SecaraLengkap*, SinarGrafika, Jakarta, 2013, hlm. 4.

²Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dari orang tua si anak maupun orang lain disekitar anak tersebut. Karena anak belum dapat sepenuhnya untuk menilai mana hal yang baik maupun yang buruk. Anak memerlukan komunikasi serta relasi dengan orang lain untuk menjadi dewasa, dan memanusiaikan dirinya. Seorang anak ingin dicintai, diakui, dan dihargai. Melalui komunikasi dan relasi inilah seorang anak menuju pada kedewasaan.³

Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua, tidak terdapat batasan yang jelas antara menyiksa dengan mendisiplinkan. Tidak jarang juga tindak kekerasan ini berujung pada kematian. Indonesia sebagai negara hukum telah mengakui perlindungan terhadap hak-hak anak yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.⁴ Secara internasional, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Negara untuk mengimplementasikan hak anak. Konvensi tersebut secara garis besar menegaskan secara kategoris berdasarkan materinya ada 4 (empat) macam hak anak, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*),
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*),
3. Hak atas perkembangan (*development rights*),
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Secara nasional bentuk perlindungan anak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵

Perkara kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung ini sulit untuk diungkap, salah satu faktornya adalah korban adalah anak sehingga tidak mengetahui hak-haknya secara hukum. Selain itu, kekerasan terjadi di dalam lingkungan keluarga, sehingga seringkali kekerasan tersebut dianggap sebagai permasalahan dalam keluarga. Hak anak maupun perlindungannya sering terabaikan akibat dari kurangnya pemahaman dari orang dewasa dalam membimbing seorang anak.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis pada seseorang.

Oleh karenanya jika diimplementasikan secara konsisten, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka pelaku

³Dr. Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 43.

⁴Muhammad Joni SH, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 68.

⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak akan mendapat hukuman yang cukup tinggi dan layak bagi kesalahan yang telah dilakukannya.

Dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator. Ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun mengingat Surat Kapolri inisifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undang yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi *penal* di Indonesia belum cukup kuat.

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai mediasi *penal*. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik.

Permasalahan terhadap kasus tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara mediasi *penal* dinilai efektif dan membantu para pihak untuk menyelesaikan kasusnya tanpa harus melalui proses dan mekanisme panjang namun hasilnya dapat diterima para pihak.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Proses analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT):

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

seperti hubungankeperdataan”.⁸

Selanjutnya menurut Bapak AIPDA Siswanto, S.H.,M.H selaku Kasubit 1 Idik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, “*Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Dalam proses pengadilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh negara cq pemerintah cq kejaksaan dan kepolisian. Pertanyaannya, seberapa efektif dan representatif pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh? Perlu cermin besar untuk dapat melihat kepentingan korban kejahatan, karena menyangkut hak, martabat dan kemampuan insani dari korban selaku manusia yang berdaulat. Begitu pula hak dan kepentingan masa depannya. Apalagi kalau korban yang berstatus kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anggotakeluarga”.⁹

Restorative justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis,akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Berangkat dari teori *restoratif justice* inilah Polresta Bandar Lampung menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam kasus penipuan dan penggelapan arisan *online*.

Hal ini dikatakan juga oleh IPDA Karina Elisabeth Octavia Marpaung, S.Tr.K Kanit Idik V Satreskrim Polresta Bandar Lampung “bahwa mediasi penal dan *restorative justice* mempunyai hubungan yang erat dan memiliki tujuan yang sama yakni menyelesaikan perkara dengan melibatkan pihak tersangka dan korban sehingga rasa keadilan tercipta dimasyarakat.”¹⁰

Mengenai teknis pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak, yakni:¹¹

1. Mempertemukanparapihak(saksi,korban dan tersangka serta keluarga korban/tersangka);
2. Menyaksikan pengembalian barang/uang yang telah ditipu oleh pelaku atau gantikerugian lain;

⁸Wawancara dengan AIPDA Siswanto, S.H.,M.H selaku Kasubit 1 Idik Satreskrim Polresta Bandar Lampung.

⁹*Ibid.* hlm.27.

¹⁰ Wawancara IPDA Karina Elisabeth Octavia Marpaung, S.Tr.K Kanit Idik V Satreskrim Polresta Bandar Lampung, tanggal 19 September 2023.

¹¹*Ibid.*

3. Membantu membuat surat kesepakatan bersama para pihak(saksi, korban dan tersangka);
4. Menerima surat pencabutan perkara (laporan polisi);
5. Penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasustersebut untuk menentukan penyelesaiannya.

Dengan ini, menambahkan bahwa jika tersangkanya masih anak di bawah umur, maka orang tua wajib mendampingi. Hal ini dilakukan untuk menjaga psikologis atau kejiwaan dari anak tersebut. Karena pada dasarnya seorang anak memiliki sisi psikologis yang lemah dan kadang dia tidak tahu apa yang diperbuatnya itu benar atau bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Dari keseluruhan proses mediasi *penal* yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung, hal yang terpenting dan harus diperhatikan adalah adanya kesepakatan. Hal ini dikarenakan kesepakatan itu (para pihak) merupakan sebuah komitmen bersama untuk melakukan proses damai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum yang dituangkan dalam sebuah surat resmi yang ditandatangani oleh para pihak.

Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independen dan selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana.

Pelaksanaan mediasi *penal* oleh Polresta Bandar Lampung dilakukan dalam bentuk langsung yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama, dimana pihak penyidik Polresta Bandar Lampung bertindak sebagai mediatornya. Hal ini tentunya pihak penyidik sebagai mediator akan bersikap netral dan akan mengakomodir kepentingan para pihak. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dengan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (di tingkat kepolisian) maka perkara tersebut dianggap tuntas/selesai. Kemudian penyidik membuat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada saksi pelapor bahwa perkara yang dilaporkan telah selesai secara kekeluargaan sehingga penyidik tidak melanjutkan lagi proses penyidikan. Dengan demikian sudah ada kepastian hukum dan masyarakat puas atas pelayanan petugas kepolisian.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, Polresta Bandar Lampung juga mengalami kendala dalam melakukan penyelesaian perkara dengan mediasi *penal*. Bahwa kendala yang sering dihadapi oleh Pihak Polresta Bandar Lampung dalam menyelesaikan perkara dengan mediasi *penal* adalah tersangka tidak mengakui perbuatannya, barang bukti tidak ada pada pelaku, dan korban tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap meminta perkara diselesaikan sampai ke tingkat pengadilan. Apabila ketiga unsur ini belum terpenuhi, mustahil mediasi penal dapat dilakukan.

Prosedur pelaksanaan mediasi dilakukan sebagai berikut:¹²

- a. Menerima laporan/pengaduan dituangkan ke dalam Laporan Polisi Model A dan Model B.
- b. Mendatangi TKP dan mengolah TKP (mengambil bukti-bukti yang diperlukan untuk proses penyidikan).
- c. Memeriksa korban, saksi dan tersangka (pelapor, saksi, dan terlapor) setelah ketiga hal tersebut dilakukan biasanya pihak terlapor/ tersangka memohon kepada pihak pelapor/korban untuk menyelesaikan/ diselesaikannya perkara dengan cara berdamai/diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui Mediasi *Penal*.
- d. Adanya penawaran dari pihak penyidik (Kepolisian) kepada pihak pelapor/korban atau pihak terlapor/tersangka karena dilihat dari angka nominal kerugian yang masih dibawah Rp 2.500.000,- .
- e. Pihak penyidik sebagai pihak fasilitator dalam hal perkara tersebut antara pihak korban dan pihak tersangka dengan melibatkan dan mengundang saksi-saksi serta tokoh masyarakat setempat
- f. Membuat surat pernyataan yang berisikan perkara tersebut diselesaikan dengan jalan kekeluargaan / berdamai yang ditanda tangani oleh masing-masing kedua belah pihak dan saksi-saksi yang menghadiri penyelesaian perkara tersebut di atas matrai Rp 10.000,-
- g. Pelapor/pihak korban mencabut laporannya, serta melakukan pencabutan keterangan dihadapan penyidik yang ditulis diatas kertas yang mana perihalnya yang berbunyi pencabutan laporan perkara yang dilaporkan yang sudah ditanda tangani diatas matrai Rp 10.000,- lengkap dengan tempat penulisan surat serta tanggal, bulan dan tahun dituliskan.
Penyidik melakukan gelar perkara setelah itu dibuatkan laporan gelar perkara penghentian penyidikan.
- h. Penyidik membuat Surat Penghentian Penyidikan Perkara/SP3 kemudian di tembuskan kepada pihak pelapor dan terlapor.

Sebenarnya ide penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi *penal* terletak pada korban dan didukung oleh tersangka yang kooperatif mengakui segala perbuatannya. Namun, apabila korban tidak mau menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui mediasi *penal*, maka perkara akan harus dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.

Sebagai langkah terakhir, apabila korban masih bersikukuh untuk melanjutkan ke tingkat persidangan, maka pihak Polresta Bandar Lampung mencoba menasehati dan menjelaskan duduk persoalannya yang salah satunya adalah memberikan pengertian bahwa nilai barang/uang yang ditipu itu adalah masih tergolong ringan. Akan tetapi semuanya akan tetap kembali pada kemauan dan kehendak pada diri si korban karena korban adalah pihak yang dirugikan.

Kendala lainnya, adalah apabila setelah terjadi kesepakatan bersama para pihak (korban dan tersangka) dan telah ada pencabutan Laporan Polisi oleh korban tetapi

¹²Dely Saputri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga", <https://ejournal.undip.ac.id/article.045>, diakses pada tanggal 23 September 2023 pukul 21.00 WIB.

kemudian setelah itu, korban datang dan meminta kembali agar kasusnyadilanjutkan,penyidikakanmenjelaskanbahwakesepakatanitutelah menjadi perjanjian kedua pihak dan bersifat mengikat serta kasus itu pun telah dihentikan penyidikannya.

2. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Korban Anak Melalui Mediasi *Penal* Pada Tingkat Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Karina Elisabeth Octavia Marpaung, S.Tr.K Kanit Idik V Satreskrim Polresta Bandar Lampung, bahwa kronologi kejadian bermula pada tanggal 28 Agustus 2022, mulanya pada hari minggu pagi pukul 09.43, DK (ayah dari MK) menyuruh MK (korban) pergi kedapur untuk segera mencuci piring kotor, namun perintah itu tidak dihiraukan oleh (MK) dikarenakan masih sibuk mengoperasikan handphonenya, tanpa (MK) sadari ayahnya (DK) marah karena sudah menyuruhnya berakali-kali masih tidak bergegas kedapur. (DK) marah kemudian menghampiri (MK) dengan emosi yang tinggi, kemudian (DK) mengambil hp dan memukuli (MK) sehingga mengakibatkan luka ringan, yaitu lebam pada bagian leher, tangan, punggung dan di bagian pahanya. (MK) pun berlari keluar rumah dan didapati oleh warga setempat, menceritakan apa yang telah dialaminya. Pada saat itu juga (MK) melaporkan tentang peristiwa yang dideritanya, dengan didampingi oleh tetangganya, tidak hanya sekali atau dua kali (MK) mengalami peristiwa ini, akan tetapi pada saat penyidikan akan dimulai (MK) tidak mau lagi memberikan keterangannya, hal ini disebabkan (MK) mendapat tekanan dari keluarga lainnya jika berani meneruskan kasus tersebut. Karena (MK) merasa takut telah diancam oleh pihak keluarga lainnya, serta pelaku juga ayah kandungnya sendiri, dan luka akibat kekerasan tersebut tergolong dalam luka ringan, maka pihak penyidik akhirnya bersepakat dengan memberikan keadilan bagi para pihak dengan menerapkan mediasi *penal/restorative justice*(SP3), mencabut perkara dan membuat surat kesepakatan bersama (hitam diatas putih).

Dari kronologi diatas, dapat penulis paparkan mengenai hambatan kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi *penal* adalah:

a. Korban tidak melapor

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat khususnya di kota Bandar Lampung, berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil wawancara, bahwasanya banyak korban yang tidak mau melaporkan kasus yang menimpa mereka karena malu kalau ada orang lain tahu kejadian yang menimpa mereka, sebab menurut mereka itu adalah aib yang tidak boleh ada orang lain tahu.

b. Tidak ada bukti yang menguatkan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu akan memperjelas tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka, apakah benar orang yang dilaporkan itu telah melakukan tindak pidana. Dalam tahap penyidikan pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung yang dilakukan adalah penyidikan itu bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti

mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh terlapor. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi, keterangan yang dihimpun antara lain:

IPDA Karina Elisabeth Octavia Marpaung, S.Tr.K Kanit Idik V Satreskrim Polresta Bandar Lampung, penulis mendapat keterangan bahwa banyak terjadi dari kasus yang dilaporkan tidak memiliki cukup bukti yang kuat, sehingga penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung tidak dapat memproses laporan tersebut, penyidik tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan dalam Laporan Polisi bahwa kekerasan dalam rumah tangga benar-benar terjadi tanpa adanya bukti yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

1.BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- ,2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- dr.Kartono,Kartini, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*,Mandar Maju, Bandung.
- Gaffar, Affan, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kedasama, Jogja.
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joni SH, Muhammad, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Koesparmono, Irsan, 2006, *Hukum Perlindungan Anak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Meleong, Lexy J.,1999, *Metode Penelitian Kualitatif*,PT.Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moeljanto, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta.
- , 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi,Lilik, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Nasir Djamil,M.,2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- OS,Yudiono,2004, *Metode Penelitian*, Sinar Grafika, Bandung.
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka, Jakarta.
- Reksodipuro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.
- Rustan, 2014, *Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di luar Pengadilan*, Cet I Dua Satu Press, Makasar.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.

-----, dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

3. Jurnal

Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 20 Mei 2023, hlm. 1-2.

4. Internet

Hasyim, Nur. 2017. “*Menunggu lahirnya UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, <https://ejournal.undip.ac.id/article/makalah.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 21.00 WIB.

Saputri, Dely. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, <https://ejournal.undip.ac.id/article.045>, diakses pada tanggal 23 maret 2021 pukul 21.00 WIB.

Sepriano, John. 2016. “*Penegakan Hukum*”, <https://hukumonline.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

Wardah, Fathiyah. 2020. “*Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*”, <http://www.voaindonesia.com/.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.